



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Barga bin Masaruddin;
Tempat lahir : Pinrang;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 23, Kelurahan Selumit Pantai, Ke-
Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Dalam perkara ini, terdakwa Barga bin Masaruddin ditahan Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Han/105/VIII/2020/Resnarkoba tertanggal 19 Agustus 2020;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 118/O.4.16.3/Enz.1/08/2020 tertanggal 25 Agustus 2020;
3. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai tanggal 16 November 2020 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 300/Pen.Pid/2020/PN Nnk tertanggal 2020;
4. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan 1615/O.4.16/Enz.2/11/2020 tertanggal 16 Desember 2020;
6. Penuntut Umum, melalui perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan Februari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 5/Pen.Pid/2020 tertanggal 4 Januari 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN Nnk tertanggal 13 Januari 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN Nnk tertanggal 1 Februari 2021. Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suparr merupakan Advokat yang berkantor di Jalan Imam Bonjol RT. 18, Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN Nnk tertanggal 13 Januari 2021.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BARGA Bin MASARUDDIN, bersalah melakukan tindak pidana perampokan jahat tanpa hak atau melawan hukum dengan menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanpa izin, beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda se
1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic warna transparan k
dengan berat bruto 8000 (Delapan Ribu) gram (telah dir
dan disisihkan seberat 0,20 gram untuk pembuktian
gram untuk pengujian dengan sisa pengujian seberat 0,1
- 1 (satu) buah HP warna hitam merek NOKIA dengan noi
357684101808566 imei II: 357684101858561;
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jerigen warna hitam;
- 1 (satu) buah tas plastic warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar F
(Tiga Ribu Rupiah

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat
Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada
menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang
ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji t
mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara
persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan p
sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tetap pada pemk

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Barga Bin Masaruddin pada hari Kamis tanggal 1
2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu terte
bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di pe
Taiwan Kab. Nunukan Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada su
lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Percok
permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan ur
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, men



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul saat terdakwa sedang di rumah terdakwa di Rt. 23 Kelurahan Pantai Kota Tarakan Prov. Kaltara terdakwa dihubungi oleh (DPO) lewat telfon "DIMANA" kemudian terdakwa jawab "DI" kemudian ditanya lagi "NANTI SORE MASUK TAMBAK" terdakwa jawab "IYA" kemudian ditanya lagi "KAMU AME MINYAK DI BANK BCA DI DEPAN HOTEL PLAZA, NA PEREMPUAN YANG MENUNGGU DISANA" kemudian terdakwa jawab "IYA" setelah terdakwa matikan telfon terdakwa menuju ke rumah yang Sdr Aswin (DPO) maksud dan setelah sampai terdakwa bertemu dengan seorang perempuan dan perempuan tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa menuju ke pos ronda di selat terdakwa bertemu dengan Sdr Muh Saing (berkas terpisah) dan terdakwa bertemu terdakwa berbicara denganya 'AYO MASUK TAMBAK' kemudian dijawab "NGAPAIN" kemudian terdakwa jawab "AYO MASUK" kemudian terdakwa pergi menuju ke Kampung Barokah bertemu dengan Sdr Darclan (berkas terpisah) dan setelah bertemu dengan Sdr Darclan (berkas terpisah) terdakwa berbicara denganya "ANTA MASUK TAMBAK" kemudian dijawab "KAPAN" kemudian terdakwa jawab "SORE" kemudian di jawab "IYA LAH TAPI AKU GAK IKUT YA" terdakwa jawab "IKUT KAO" kemudian di jawab "IYA LAH, AL SPEED KU" kemudian terdakwa memberikan uang kepadanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) "INI UANG BELIKAN TAMBAK" kemudian dijawab "OH IYA LAH" setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan kemudian mengajak Sdr Muh Saing (berkas terpisah) ke rumah untuk bertemu dengan Sdr Darclan (berkas terpisah) dan setelah itu pun langsung berangkat menuju ke tambak yang berada di Tan dan kami pun bermalam ditambak kosong tersebut, keesokan harinya sekira pukul 07.00 wita terdakwa berbicara kepada Sdr Darclan (berkas terpisah) "AYO BERANGKAT" dan kami bertiga menuju ke speed boat dan saat itu terdakwa yang membawa speed boat tersebut dari perjalanan Sdr Darclan (berkas terpisah) meminta untuk menggunakan speed boat tersebut dan kemudian terdakwa arahkan Sdr Darclan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUNGGU DISANA AKU MENUJU KESANA INI” setelah matikan telfon Sdr Darclan (berkas terpisah) bertanya kepada “KEMANA KITA INI” kemudian terdakwa jawab “MENJEMPUT DI DAERAH PANCANG” ,beberapa saat kemudian terdakwa seseorang yang tidak terdakwa kenal “AKU SUDAH DI DAERA INI MENUNGGU” kemudian terdakwa jawab IYA TUNG MENUJU KESITU, INI BICARA SAMA MOTORISKU” kemudiar kasihkan telfon terdakwa ke Sdr Darclan (berkas terpisah) setel menelfon saudara BARCALN mengarahkan speed boadnya r lampu Hijau / suar di Sei Taiwan dan setelah sampai ada sp sudah menunggu dan kami dipanggil kemudian speed kami me speed boad tersebut, di dalam speed boad tersebut ada 2 (c laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan salah satu dari laki-lal memberikan satu buah jerigen warna Hitam kepada terda setelah itu speed boad tersebut pergi meninggalkan kami dan saat kemudian datang 2 (dua) speed Boad yang menghamb kami dan terdakwa menyuruh Sdr Muh Saing (berkas terpisah ITU JERIGEN” sampai beberapa kali berbicara begitu tapi Sdr I (berkas terpisah) Cuma diam aja dan Sdr Darclan (berkas ter berbicara menyuruh untuk membuang jerigen tersebut, dan melihat Sdr Muh Saing (berkas terpisah) membuang jerigen te laut. Kemudian Sdr Darclan (berkas terpisah) menghentikan boad yang di kemudikanya dan speed boad tersebut merapa speed yang kami naiki, kemudian beberapa petugas berpakaian preman turun ke speed dan terdakwa disuruh ang dan disuruh tiarap kemudian salah satu petugas polisi tersebut kepada terdakwa “APA KAMU BUANG” kemudian terdakwa “JERIGEN PAK” kemudian ditanya kembali “APA ISINYA” terdakwa jawab “GULA PAK” kemudian petugas polisi mengambil jerigen yang sudah dibuang oleh Sdr Muh Sain terpisah) dan kemudian jerigen tersebut dibuka dan di dalam tersebut berisi barang sab, kemudian terdakwa dan Sdr Darclan terpisah) serta Sdr Muh Saing (berkas terpisah) beserta ba dibawa ke polres Nunukan, keesokan harinya terdakwa dik



bulungan terdakwa di telfon oleh Sdr Ikbal (berkas terpisah SUDAH SAMPAI BULUNGAN, JADI BAGAIMANA SUDAH" terdakwa jawab "TUNGGULAH SEBENTAR DISITU, NA HUBUNGI KALAU SUDAH SAMPAI SITU" kemudian sekira pi wita terdakwa menghubungi Sdr Ikbal (berkas terpisah) "KAM SUDAH, LEWATI TEMPAT KEMAREN YANG KITA KETEMU" dijawab "TUNGGULAH SAYA DISANA" selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr Ikbal (berkas terpisah) dan menyerahkan sabu yang terdakwa bawa sebelumnya kemudian Sdr Ikbal (berkas terpisah) diamankan atau ditangkap oleh petugas polisi, s terdakwa dan Sdr Ikbal (berkas terpisah) beserta barang bu kembali ek polres nunukan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr Aswin (DPO) sebagai untuk mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut sel 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun terdakwa belum uang tersebut karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh kepolisian.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Masaruddin oleh Petugas kepolisian telah didapat barang bukti
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik warna transparan berbeda bentuk yang diduga berisi Narkoba jenis sabu berat bruto ± 8000 (delapan ribu) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam no 082155349728 Imei I: 357684101808566 357684101858561.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-Abu.
 - 1 (satu) buah Jerigen warna Hitam.
 - 1 (satu) buah tas plastik warna Hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KI Cabang Surabaya No. Lab. : 7831/NNF/2020 tanggal 16 September dengan kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 15802/2 berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat netto 0,126 (nol koma satu dua enam) gram atas nama Baraa Bin Masaruddin mengandung metamfetamina



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang E Kepolisian Resor Nunukan tanggal 14 Agustus 2020 telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik terdakwa Barga Bin Masaruddin dengan hasil bahwa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi Narkotika Golongan I dengan berat bruto 8000 (delapan ribu) gram.
- Bahwa terdakwa Barga Bin Masaruddin Percobaan atau perzinjahan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahterkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram tidak ada memiliki surat izin dari pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Barga Bin Masaruddin pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di pedaliran Taiwan Kab. Nunukan Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “Percobaan perzinjahan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan adalah Sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wita saat terdakwa sedang di rumah terdakwa di Rt. 23 Kelurahan Pantai Kota Tarakan Prov. Kaltara terdakwa dihubungi oleh Detasemen (DPO) lewat telfon “DIMANA” kemudian terdakwa jawab “DIMANA” kemudian ditanya lagi “NANTI SORE MASUK TAMBAK” terdakwa jawab “IYA” kemudian ditanya lagi “KAMU AMAN MINYAK DI BANK BCA DI DEPAN HOTEL PLAZA, NANTI PEREMPUAN YANG MENUNGGU DISANA” kemudian terdakwa





speed boad tersebut, di dalam speed boad tersebut ada 2 (c
laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan salah satu dari laki-laki
memberikan satu buah jerigen warna Hitam kepada terd
setelah itu speed boad tersebut pergi meninggalkan kami dan
saat kemudian datang 2 (dua) speed Boad yang mengh
kami dan terdakwa menyuruh Sdr Muh Saing (berkas terpisah
ITU JERIGEN” sampai beberapa kali berbicara begitu tapi Sdr I
(berkas terpisah) Cuma diam aja dan Sdr Darclan (berkas ter
berbicara menyuruh untuk membuang jerigen tersebut, dan
melihat Sdr Muh Saing (berkas terpisah) membuang jerigen te
laut. Kemudian Sdr Darclan (berkas terpisah) menghentikan
boad yang di kemudikanya dan speed boad tersebut merapa
speed yang kami naiki, kemudian beberapa petugas po
berpakaian preman turun ke speed dan terdakwa disuruh ang
dan disuruh tiarap kemudian salah satu petugas polisi tersebut
kepada terdakwa “APA KAMU BUANG” kemudian terdak
“JERIGEN PAK” kemudian ditanya kembali “APA ISINYA”
terdakwa jawab “GULA PAK” kemudian petugas polisi
mengambil jerigen yang sudah dibuang oleh Sdr Muh Sain
terpisah) dan kemudian jerigen tersebut dibuka dan di dala
tersebut berisi barang sab, kemudian terdakwa dan Sdr Darcla
terpisah) serta Sdr Muh Saing (berkas terpisah) beserta ba
dibawa ke polres Nunukan, keesokan harinya terdakwa dik
petugas polisi ke Tanjung selor untuk melakukan pengemba
penangkapan terhadap seseorang yang saat itu menjemput ba
yang terdakwa bawa, pada saat terdakwa dan petugas polisi
bulungan terdakwa di telfon oleh Sdr Ikbal (berkas terpisa
SUDAH SAMPAI BULUNGAN, JADI BAGAIMANA SUDAH”
terdakwa jawab “TUNGGULAH SEBENTAR DISITU, NA
HUBUNGI KALAU SUDAH SAMPAI SITU” kemudian sekira pi
wita terdakwa menghubungi Sdr Ikbal (berkas terpisah) “KAM
SUDAH, LEWATI TEMPAT KEMAREN YANG KITA KETEMU”
dijawab “TUNGGULAH SAYA DISANA” selanjutnya setelah
bertemu dengan Sdr Ikbal (berkas terpisah) dan menyerahk



terdakwa dan Sdr Ikbal (berkas terpisah) beserta barang bu kembali ek polres nunukan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr Aswin (DPO) sebagai untuk mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut sel 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun terdakwa belum uang tersebut karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap ole kepolisian.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Masaruddin oleh Petugas kepolisian telah didapat barang bukti
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik warna transparan berbeda bentuk yang diduga berisi Narkoba jenis sabu berat bruto ± 8000 (delapan ribu) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam no 082155349728 Imei I: 357684101808566 357684101858561.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-Abu.
 - 1 (satu) buah Jerigen warna Hitam.
 - 1 (satu) buah tas plastik warna Hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris K Cabang Surabaya No. Lab. : 7831/NNF/2020 tanggal 16 Septer dengan kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 15802/2 berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan Kristal warna puti berat netto 0,126 (nol koma satu dua enam) gram atas nama Barga Bin Masaruddin mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang E Kepolisian Resor Nunukan tanggal 14 Agustus 2020 telah r penimbangan atas barang bukti milik terdakwa Barga Bin M dengan hasil bahwa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plas transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi Narkoba Gol 1 dengan berat bruto 8000 (delapan ribu) gram.
- Bahwa Barga Bin Masaruddin Percobaan atau Permufakatan ja hak atau melawan hukum memiliki menvimnan menour



Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Izwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterlibatan Terdakwa dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 11:00 di perairan Sungai Taiwan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa selain Terdakwa, saat itu Saksi juga menangkap Muh. Darclan. Saat itu saksi melakukan penangkapan bersama rekannya, anggota Satresnarkoba Polres Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 10:00 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan di perairan sekitar pulau Kabupaten Nunukan. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekannya berangkat menuju tempat yang diduga menggunakan speed boat. Setibanya di tempat tersebut, Saksi melihat sebuah speed boat yang mencurigakan. Kendaraan tersebut diinterogasi oleh 3 (tiga) orang, saat hendak dihampiri ternyata speed boat tersebut pergi menjauh sehingga Saksi melakukan pengejaran. Setelah pengejaran, tampak salah seorang membuang sesuatu ke laut, maka itu Saksi berhasil menangkap ketiga orang tersebut dan mengamankan barang yang dibuang ke laut, yakni sebuah jerigen. Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai isi dari jerigen yang dibuang tersebut. Dan Terdakwa menjawab jerigen tersebut berisi gula. Saksi membuka jerigen tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) kilogram gula.



dan Darclan menuju Markas Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi i penangkapan, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari : yang tidak dikenal di perairan itu;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh seseorang yang bernama As membawa barang tersebut menuju Tanjung Selor untuk c kepada Ikbal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Saksi r pengembangan lebih lanjut. Lalu pada hari Jumat tanggal 1. 2020 sekitar pukul 14:00 WITA, Saksi berhasil melakukan per terhadap Ikbal di Jalan Sabanar Lama, Kecamatan Tanju Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Ikbal memberikan keterangan mengenai barang ters dibawa menuju Samarinda dengan suruhan orang yang berr Namun setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut terny yang bernama bro tersebut tidak ditemukan di Samarinda c teleponnya sudah tidak bisa dihubungi. Sehingga peng terhadap kasus ini tidak dapat dilanjutkan dan Saksi bersa rekannya kembali ke Nunukan;
- Bahwa Aswin menjanjikan imbalan sebesar Rp. 15.000.000 (belas juta rupiah) kepada Terdakwa, apabila barang ters berhasil sampai Samarinda;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari Aswin un transportasi dari Tarakan menuju Tanjung Selor;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya deng kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengeta penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwen melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa barang-barang berupa: 27 (dua puluh tujuh) bungka warna transparan yang diduga berisi narkoba Gol. I jenis sa berat 8.000 (delapan ribu) gram yang telah dilakukan pemusa tahap penyidikan pada tanggal 9 September 2020 dan



Nokia warna hitam No. Sim Card: 082155349728, 357684101808566, Imei II: 357684101858561, 1 (satu) buah warna abu-abu, 1 (satu) buah jerigen warna hitam dan 1 (satu) plastik warna hitam. Merupakan barang-barang yang telah di saat penangkapan dan menjadi barang bukti dalam persidangan

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Nur Rahmat, yang dibacakan dalam persidangan pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan terhadap Terdakwa dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 11:00 di perairan Sungai Taiwan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa selain Terdakwa, saat itu Saksi juga menangkap Muh. Darclan. Saat itu saksi melakukan penangkapan bersama rekannya, anggota Satresnarkoba Polres Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 10:00 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan di perairan sekitar pulau Kabupaten Nunukan. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dengan rekannya berangkat menuju tempat yang menggunakan speed boat. Setibanya di tempat tersebut, Saksi melihat sebuah speed boat yang mencurigakan. Kendaraan tersebut di ikuti oleh 3 (tiga) orang, saat hendak di hampiri ternyata speed boat tersebut pergi menjauh sehingga Saksi melakukan pengejaran. Setelah pengejaran, tampak salah seorang membuang sesuatu ke laut, saat itu Saksi berhasil menangkap ketiga orang tersebut dan mengamankan barang yang dibuang ke laut, yakni sebuah jerigen. Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai isi dari jerigen yang tersebut. Dan Terdakwa menjawab jerigen tersebut berisi gula.



Berdasarkan temuan tersebut, Saksi membawa Terdakwa, M dan Darlan menuju Markas Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi p penangkapan, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari : yang tidak dikenal di perairan itu;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh seseorang yang bernama As membawa barang tersebut menuju Tanjung Selor untuk c kepada Ikbal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Saksi r pengembangan lebih lanjut. Lalu pada hari Jumat tanggal 1 2020 sekitar pukul 14:00 WITA, Saksi berhasil melakukan per terhadap Ikbal di Jalan Sabanar Lama, Kecamatan Tanju Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Ikbal memberikan keterangan mengenai barang ters dibawa menuju Samarinda dengan suruhan orang yang berr Namun setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut terny yang bernama bro tersebut tidak ditemukan di Samarinda c teleponnya sudah tidak bisa dihubungi. Sehingga peng terhadap kasus ini tidak dapat dilanjutkan dan Saksi bersan rekannya kembali ke Nunukan;
- Bahwa Aswin menjanjikan imbalan sebesar Rp. 15.000.000 (belas juta rupiah) kepada Terdakwa, apabila barang terse berhasil sampai Samarinda;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari Aswin un transportasi dari Tarakan menuju Tanjung Selor;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya deng kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengeta penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwen melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa barang-barang berupa: 27 (dua puluh tujuh) bungk warna transparan yang diduga berisi narkoba Gol. I jenis sa berat 8.000 (delapan ribu) gram yang telah dilakukan pemusna



± 0,107 (nol koma satu nol tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. Sim Card: 082155349728, 357684101808566, Imei II: 357684101858561, 1 (satu) buah warna abu-abu, 1 (satu) buah jerigen warna hitam dan 1 (satu) plastik warna hitam. Merupakan barang-barang yang telah disita saat penangkapan dan menjadi barang bukti dalam persidangan.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

3. Darclan S. Nursyam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 09:00 WITA di perairan Sungai Taiwan, Kabupaten Nunukan. Saat ditangkap bersama dengan Terdakwa dan Muh. Saing. Saksi karena adanya dugaan keterkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 17:00 WIB Saksi sedang berada di tempat pembuatan Speed boat yang berlokasi di Kota Tarakan. Terdakwa mendatangi dan mengajak Saksi mengantarnya ke Tambak pada sore hari. Lalu Saksi menerima permintaan Terdakwa dan nanti akan menyusul dengan membeli speed boat. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk digunakan membeli bahan bakar. Pada hari berikutnya, Saksi, Terdakwa dan Muh. Saing berangkat menuju ke lokasi yang berada di Tanjung Haus menggunakan speed boat yang disediakan oleh Saksi. Mereka menginap di tambak tersebut dan keesokan harinya pada pukul 07:00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi dan Muh. Saing untuk melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Saksi meminjamkan speed boat kepada Terdakwa untuk mengemudikan speed boat yang diarahkan oleh Terdakwa menuju ke perairan Sungai Taiwan. Dalam perjalanan, Saksi mendengar Terdakwa berbicara melalui telepon yang sedang digunakan oleh Terdakwa sedang dalam perjalanan menjemput barang. Saat itu Saksi mendengar Terdakwa berbicara mengenai barang yang dijemput tersebut adalah narkoba jenis...



ada speed boat yang sedang menunggu. Kemudian, Saksi me kendaraan yang dikendarainya menuju speed boat tersebut. T atas kendaraan tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang tid oleh Saksi memberikan satu buah jerigen berwarna hitar Terdakwa. Setelah speedboat tersebut pergi meninggalkan beberapa saat kemudian datang 2 (dua) speed boat me speedboat yang dikendarai oleh Saksi. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Muh. Saing untuk membuang jerigen te sungai. Setelah itu, Saksi menghentikan speedboat tersebut la kendaraan yang mengejar tersebut mendekati mereka. Kemu beberapa anggota kepolisian yang melakukan interogasi terha Terdakwa dan Muh. Saing. Dan jerigen yang dibuang dia anggota kepolisian tersebut. Setelah dibuka ditemukan bar diduga narkoba jenis sabu oleh mereka. Berdasarkan temuar selanjutnya anggota Polri tersebut membawa Saksi, Terdakwa Saing menuju Markas Polres Nunukan untuk dilakukan pe lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jumlah narkoba j sabu yang berada dalam jerigen tersebut, namun setelah ditai dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kepolisian baru mengetahui jerigen tersebut berisi 27 (dua puluh tujuh) bungl berwarna transparan dengan total berat 8.000 (delapan ribu) gr
- Bahwa Saksi dijanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima ju
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 rupiah) kepada Saksi yang digunakan untuk membeli ba speedboat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menyimpan nark sabu dalam jerigen tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dibawa menu yang berada di muara bulungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya deng kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengeta penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwen



8.000 (delapan ribu) gram yang telah dilakukan pemusnahan tahap penyidikan pada tanggal 9 September 2020 dan sebanyak 0,20 (nol koma dua nol) gram untuk kepentingan persidangan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya \pm 0,107 (nol koma satu nol tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. Sim Card: 082155349728, 357684101808566, Imei II: 357684101858561, 1 (satu) buah warna abu-abu, 1 (satu) buah jerigen warna hitam dan 1 (satu) plastik warna hitam. Merupakan barang-barang yang telah Terdakwa pada saat penangkapan dan menjadi barang bukti persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

4. Muh. Saing alias Meseng bin Muslimin, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan ketika ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 14:00 WITA di perairan Sungai Taiwan, Kabupaten Nunukan. Saat ditangkap bersama dengan Terdakwa dan Darclan. Saksi karena adanya dugaan keterkaitan dengan tindak pidana narkoba sabu-sabu;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 14:00 Saksi dihubungi melalui telepon oleh Bro (DPO). Ia menawarkan mengambil barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dari Tanjung Selor menuju Samarinda. Kemudian Saksi menyanggupi permintaan dan berangkat dari Samarinda menuju ke Tanjung Selor pada harinya. Lalu pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 selam 08:30 WITA, Saksi sudah sampai di Kabupaten Bulungan menghubungi bro (DPO) melalui telepon untuk mengatakan sampai di Kabupaten Bulungan. Lalu Bro menyuruh Saksi menemui Terdakwa untuk mengambil barang tersebut. kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengatakan bahwa ia sudah di Bulungan dan Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu disamping rumah;



sudah menunggu di pinggir jalan. Ketika bertemu dengan Saksi, kemudian datang anggota Polri melakukan pemeriksaan terhadap Saksi. Ternyata Terdakwa sudah tertangkap oleh anggota Polri sebelum bertemu dengan Saksi. Saat itu Saksi diinterogasi oleh anggota Polri tersebut dan diminta untuk menunjukkan orang yang mengambil barang di Samarinda. Setiba di Samarinda, Saksi menghubungi Bro untuk meminta nomor orang yang akan mengambil barang tersebut. Namun setelah ditunggu, Bro tidak kunjung mengirimkan nomor orang yang akan mengambil barang. Karena sudah lama menunggu akhirnya anggota Polri membawa Saksi dan Terdakwa menuju Markas Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jumlah narkotika jenis sabu yang berada dalam jerigen tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kepolisian barul diketahui jerigen tersebut berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus berwarna transparan dengan total berat 8.000 (delapan ribu) gram;
- Bahwa Saksi dijanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menyimpan narkotika sabu dalam jerigen tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dibawa menuju lokasi yang berada di muara bulungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa barang berupa: 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkotika Gol. I jenis sabu der 8.000 (delapan ribu) gram yang telah dilakukan pemusnahan tahap penyidikan pada tanggal 9 September 2020 dan tersisa sebanyak 0,20 (nol koma dua nol) gram untuk kepentingan persidangan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya ± 0,107 (nol koma satu nol tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone.



plastik warna hitam. Merupakan barang-barang yang telah Terdakwa pada saat penangkapan dan menjadi barang bukti persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

5. Ikbal alias Iba bin Haedar, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan ka ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar p WITA di Jalan Sabanar Lama, Kelurahan Tanung Selor Hilir, K Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Saksi ditangkap karer dugaan keterkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-s
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebag pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 14: Saksi dihubungi melalui telepon oleh Bro (DPO). Ia menawar mengambil barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dari Tan menuju Samarinda. Kemudian Saksi menyanggupi perminta dan berangkat dari Samarinda menuju ke Tanjung Selor pada harinya. Lalu pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sel 08:30 WITA, Saksi sudah sampai di Kabupaten Bulur menghubungi bro (DPO) melalui telepon untuk mengatakan sampai di Kabupaten Bulungan. Lalu Bro menyuruh Saksi me Terdakwa untuk mengambil barang tersebut. kemudi menghubungi Terdakwa untuk mengatakan bahwa Ia sudah Bulungan dan Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu disar pukul 14:00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi dengan m agar menunggu di tempat yang sudah dijanjikan oleh Sesampainya di tempat tersebut, Saksi menghampiri Terda sudah menunggu di pinggir jalan. Ketika bertemu dengan sesaat kemudian datang anggota Polri melakukan per terhadap Saksi. Ternyata Terdakwa sudah tertangkap oleh ang sebelum bertemu dengan Saksi. Saat itu Saksi dinterogasi ole Polri tersebut dan diminta untuk menunjukkan orang y mengambil barang di Samarinda. Setiba di Samarinda



Karena sudah lama menunggu akhirnya anggota Polri membawa Saksi dan Terdakwa menuju Markas Polres Nunu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi sudah pernah mengambil jenis sabu-sabu dari Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2020 Saksi mengambil dari Bulungan menuju Kota Samarir mendapatkan imbalan sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jumlah narkotika jenis sabu yang berada dalam jerigen tersebut, namun setelah diteliti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kepolisian barul mengetahui jerigen tersebut berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus berwarna transparan dengan total berat 8.000 (delapan ribu) gram
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menyimpan narkotika sabu dalam jerigen tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dibawa menuju muara bulungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan; penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa barang berupa: 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkotika Gol. I jenis sabu der 8.000 (delapan ribu) gram yang telah dilakukan pemusnahan tahap penyidikan pada tanggal 9 September 2020 dan sebanyak 0,20 (nol koma dua nol) gram untuk kepentingan persidangan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya \pm 0,107 (nol koma satu nol tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. Sim Card: 082155349728, 357684101808566, Imei II: 357684101858561, 1 (satu) buah warna abu-abu, 1 (satu) buah jerigen warna hitam dan 1 (satu) plastik warna hitam. Merupakan barang-barang yang telah disita oleh Polisi pada saat penangkapan dan menjadi barang bukti



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan / memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidang telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sel 11:00 WITA di perairan Sungai Taiwan, Kabupaten Nunukar Terdakwa ditangkap bersama dengan Darclan dan Mu Terdakwa ditangkap karena adanya dugaan keterkaitan deng pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebag Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 14: Terdakwa ditelepon oleh Aswin (DPO) yang mengatak mengambil narkoba jenis sabu-sabu di sekitar perairan Sung dan diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rup membeli bahan bakar speedboat. Kemudian sekitar pukul 17 saat Darclan sedang berada di tempat pembuatan Speed l berada di Kota Tarakan. Terdakwa mendatangi dan mengaja untuk mengantarnya ke Tambak pada sore hari. Lalu menyanggupi permintaan Terdakwa dan nanti akan menyus membawa speed boat. Kemudian Terdakwa memberikan uan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk digunakan memk bakar. Pada sore harinya, Darclan, Terdakwa dan Muh. Saing menuju tambak yang berada di Tanjung Haus menggunakan s yang dikendarai oleh Darclan. Mereka menginap di tambak te keesokan harinya pada pukul 07:00 WITA, Terdakwa mengaja dan Muh. Saing untuk melanjutkan perjalanan. Dalam p Darclan meminta kepada Terdakwa untuk mengemudikan s yang diarahkan oleh Terdakwa menuju ke perairan Sunga Dalam perjalanan, Aswin menelepon Terdakwa untuk m bahwa sudah ada orang yang menunggu mereka, lalu menjawab yang mengatakan sedang dalam perjalanan menu tersebut. Kemudian Darclan menanyakan mengenai ar kendaraan tersebut. Terdakwa mengarahkan menuju k



speed boat tersebut. Ternyata di atas kendaraan tersebut ada orang laki-laki yang tidak dikenali memberikan satu buah berwarna hitam kepada Terdakwa. Setelah speedboat tersebut meninggalkan mereka, beberapa saat kemudian datang 2 (dua) boat menghampiri speedboat yang ditumpangi oleh mereka.

Terdakwa dan Darclan mengatakan kepada Muh. Sai membuang jerigen tersebut ke sungai. Setelah itu, Darclan mer speedboat tersebut lalu 2 (dua) kendaraan yang mengeja mendekati mereka. Kemudian turun beberapa anggota kepoli melakukan interogasi terhadap Darclan, Terdakwa dan Muh. S jerigen yang dibuang diambil oleh anggota kepolisian tersebut dibuka ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu ole Berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya anggota Polri membawa Darclan, Terdakwa dan Muh. Saing menuju Mark Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa m keterangan bahwa barang tersebut akan diantar kepada I menunggu di Tanjung Selor. Sehingga keesokan harinya dibawa oleh anggota Kepolisian menuju ke Tanjung Selor. Ses disana Terdakwa menemui Ikbal yang sudah menunggu di ter sudah dijanjikan. Dan ketika Ikbal bertemu Terdakwa, se ditangkap oleh anggota Kepolisian tersebut. Sehingga mere dibawa menuju Markas Polres Nunukan untuk dilakukan pe lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jumlah nark sabu-sabu yang berada dalam jerigen tersebut, namun setelah dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kepolisian barulah mengetahui jerigen tersebut berisi 27 (dua puluh tujuh) bungl berwarna transparan dengan total berat 8.000 (delapan ribu) gr
- Bahwa Saksi dijanjikan upah oleh Aswin sebesar Rp. 15.C (lima belas juta rupiah), yang akan dibagi sama rata dengan D Muh. Saing;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diambil oleh nantinya akan diantarkan kepada seseorang yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Darclan yang digunakan untuk membeli balap speedboat;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah pernah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu kepada Ikbal pada sekitar bulan . . . Saat itu barang akan diantarkan oleh Ikbal dari Bulungan ke Samarinda;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang yang menyimpan jenis sabu dalam jerigen tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dibawa menuju lokasi yang berada di muara bulungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa barang berupa: 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkoba Gol. I jenis sabu der 8.000 (delapan ribu) gram yang telah dilakukan pemusnahan tahap penyidikan pada tanggal 9 September 2020 dan sebanyak 0,20 (nol koma dua nol) gram untuk kepentingan persidangan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya \pm 0,107 (nol koma satu nol tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. Sim Card: 082155349728, 357684101808566, Imei II: 357684101858561, 1 (satu) buah warna abu-abu, 1 (satu) buah jerigen warna hitam dan 1 (satu) plastik warna hitam. Merupakan barang-barang yang telah disita oleh Terdakwa pada saat penangkapan dan menjadi barang bukti persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada September 2020 dan disisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua) untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Lal Forensik cabang Surabaya sebanyak $\pm 0,107$ (nol koma satu gram);

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No. 082155349728, Imei I: 357684101808566, Imei II: 3576841018;
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jerigen warna hitam;
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang dilimp Pengadilan Negeri Nunukan, terlampir pula surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 14 Agustus dengan hasil penimbangan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi narkotika (jenis sabu dengan bruto 8.000 (delapan ribu) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium: 7831/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 15802/2020/NNF (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,126 gram/dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,107$ gram ada kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sel 11:00 WITA di perairan Sungai Taiwan, Kabupaten Nunukan. Terdakwa ditangkap bersama dengan Darclan dan Muh. Saing. ditangkap karena adanya dugaan keterkaitan dengan tindak narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 14:



bakar speedboat. Kemudian sekitar pukul 17:00 WITA, saat Darclan berada di tempat pembuatan Speed boat yang berada di Kota Terdakwa mendatangi dan mengajak Darclan untuk mengan Tambak pada sore hari. Lalu Darclan menyanggupi permintaan dan nanti akan menyusul dengan membawa speed boat. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) untuk digunakan membeli bahan bakar. Pada sore harinya, Terdakwa dan Muh. Saing berangkat menuju tambak yang Tanjung Haus menggunakan speed boat yang dikendarai oleh Mereka menginap di tambak tersebut dan keesokan harinya pada 07:00 WITA, Terdakwa mengajak Darclan dan Muh. Saing melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Darclan meminta Terdakwa untuk mengemudikan speed boat yang diarahkan oleh menuju ke perairan Sungai Taiwan. Dalam perjalanan, Aswin meminta Terdakwa untuk mengatakan bahwa sudah ada orang yang menunggu mereka, lalu Terdakwa menjawab yang mengatakan sedang melanjutkan perjalanan menuju tempat tersebut. Kemudian Darclan menanyakan mengenai arah tujuan kendaraan tersebut. Terdakwa mengarahkan ke lampu hijau/menara suar di Sungai Taiwan. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Terdakwa melihat ada speed boat yang sedang n Kemudian, Darclan mendekatkan kendaraan yang dikendarainya speed boat tersebut. Ternyata di atas kendaraan tersebut ada 2 (dua) laki-laki yang tidak dikenali memberikan satu buah jerigen berisi kepada Terdakwa. Setelah speedboat tersebut pergi meninggalkan beberapa saat kemudian datang 2 (dua) speed boat lainnya speedboat yang ditumpangi oleh mereka. Kemudian Terdakwa dan mengatakan kepada Muh. Saing untuk membuang jerigen tersebut ke sungai. Setelah itu, Darclan menghentikan speedboat tersebut lalu kendaraan yang mengejar tersebut mendekati mereka. Kemudian beberapa anggota kepolisian yang melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Muh. Saing. Dan jerigen yang dibuang diambil oleh kepolisian tersebut. Setelah dibuka ditemukan barang yang diduga jenis sabu oleh mereka. Berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya Polri tersebut membawa Darclan, Terdakwa dan Muh. Saing menuju



Selor. Sehingga keesokan harinya Terdakwa dibawa oleh Kepolisian menuju ke Tanjung Selor. Sesampainya disana menemui Ikbal yang sudah menunggu di tempat yang sudah dijanjikan. Ketika Ikbal bertemu Terdakwa, seketika ia ditangkap oleh Kepolisian tersebut. Sehingga mereka berdua dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan dan disita dalam proses peradilan tersebut, berupa: 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik warna putih yang diduga berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat 8.000 (delapan ribu) gram yang telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyicil tanggal 9 September 2020 dan disisihkan sebanyak 0,20 (nol komagran) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Lab Forensik cabang Surabaya sebanyak \pm 0,107 (nol koma satu gram), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No. 082155349728, Imei I: 357684101808566, Imei II: 357684101808566 (satu) buah tas ransel warna abu-abu, 1 (satu) buah jerigen warna hitam dan 1 (satu) buah tas plastik warna hitam
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jumlah narkoba jenis sabu-sabu yang berada dalam jerigen tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kepolisian barulah diketahui jerigen tersebut berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus berwarna transparan dengan total berat 8.000 (delapan ribu) gram
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Aswin sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), yang akan dibagi sama rata dengan Dikawatir Muh. Saing. Narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diambil oleh Dikawatir Muh. Saing yang nantinya akan diantarkan kepada seseorang yang beracuan di Samarinda;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 14 Agustus 2020 der



Laboratorium Kriminalistik terhadap narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris K Nomor Laboratorium: 7831/NNF/2020 tanggal 16 September 2020, kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 15802/2020/NNF (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,126 gram/dikembalikan dengan berat netto \pm 0,107 gram ada kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) non Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

- Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” iden kata “Barang Siapa” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 termir “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tinc

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Juridisk person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, dan Surat Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan id pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan F Pengadilan Negeri Nunukan adalah Barga bin Masaruddin, maka jelaslah sudah bahwa “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. Sehubungan terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan Terdakwa dalam perkara ini;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur se



Ad. 2. Unsur “ percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam unsur ini adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit berat. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan indikasi pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I diatur penggunaannya lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa saat ditangkap ditemukan dan disita barang bukti 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berwarna transparan yang berisi kristal berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu. Dan setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik, dengan hasil sebagai berikut:

– Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 14 Agustus 2019



- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil Laboratorium: 7831/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 15802/2020/NNF (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,126 gram/dikembalikan dengan berat netto \pm 0,107 gram ada kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti diuraikan di atas merupakan Narkotika Golongan I yang memiliki kandungan Metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pertimbangan mengenai maksud Terdakwa untuk “memiliki, menguasai, atau menyediakan” narkotika golongan I dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “**menguasai**” berarti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis atau yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah menempatkan/menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud tidak diketahui oleh orang lain, sedangkan pengertian “**memiliki**” adalah kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang tersebut tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang yang memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Pengertian dari “**menyediakan**” adalah mempersiapkan agar barang berada dalam kekuasaannya sampai kepada orang yang dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menerangkan Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Aswin (DPO) yang mengatakan akan mengambil narkotika jenis sabu-sabu di sekitar perairan Sungai Tarik. Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk



pada sore hari. Lalu Darclan menyanggupi permintaan Terdakwa dan menyusul dengan membawa speed boat. Kemudian Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk digunakan bahan bakar. Pada sore harinya, Darclan, Terdakwa dan Muh. Saing menuju tambak yang berada di Tanjung Haus menggunakan speed boat dikendarai oleh Darclan. Mereka menginap di tambak tersebut dan pada sore harinya pada pukul 07:00 WITA, Terdakwa mengajak Darclan dan Muh. Saing untuk melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Darclan meminta Terdakwa untuk mengemudikan speed boat yang diarahkan oleh Muh. Saing menuju ke perairan Sungai Taiwan. Dalam perjalanan, Muh. Saing meminta Terdakwa untuk mengatakan bahwa sudah ada orang yang menunggu. Terdakwa menjawab yang mengatakan sedang dalam perjalanan di tempat tersebut. Kemudian Darclan menanyakan mengenai arah kendaraan tersebut. Terdakwa mengarahkan menuju ke lampu hijau di Sungai Taiwan. Sesampainya ke tempat yang dimaksud, Muh. Saing melihat ada speed boat yang sedang menunggu. Kemudian Muh. Saing mendekatkan kendaraan yang dikendarainya menuju speed boat tersebut. Ternyata di atas kendaraan tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang dikenali memberikan satu buah jerigen berwarna hitam kepada Muh. Saing. Setelah speedboat tersebut pergi meninggalkan mereka, beberapa waktu kemudian datang 2 (dua) speed boat menghampiri speedboat yang dikendarai oleh mereka. Kemudian Terdakwa dan Darclan mengatakan kepada Muh. Saing untuk membuang jerigen tersebut ke sungai. Setelah itu, Darclan merempes speedboat tersebut lalu 2 (dua) kendaraan yang mengejar tersebut menghampiri mereka. Kemudian turun beberapa anggota kepolisian yang melakukan interogasi terhadap Darclan, Terdakwa dan Muh. Saing. Dan jerigen tersebut dibuang diambil oleh anggota kepolisian tersebut. Setelah dibuka jerigen tersebut, barang yang diduga narkoba jenis sabu oleh mereka. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, selanjutnya anggota Polri tersebut membawa Darclan, Terdakwa dan Muh. Saing menuju Markas Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa memberikan keterangan bahwa barang tersebut akan diantar kepada Iqbal yang menunggu di Tanjung Selor. Sehingga keesokan harinya Terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian menuju ke Tanjung Selor. Sesampainya disana Terdakwa menemui



mereka berdua dibawa menuju Markas Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan dis proses penangkapan tersebut, berupa: 27 (dua puluh tujuh) bungkus warna transparan yang berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan b (delapan ribu) gram yang telah dilakukan pemusnahan dalam tahap p pada tanggal 9 September 2020 dan disisihkan sebanyak 0,20 (nol nol) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Lab Forensik cabang Surabaya sebanyak \pm 0,107 (nol koma satu nol tujuh (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No. Sim Card: 08214 Imei I: 357684101808566, Imei II: 357684101858561, 1 (satu) buah warna abu-abu, 1 (satu) buah jerigen warna hitam dan 1 (satu) buah warna hitam;

Menimbang, bahwa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plas transparan yang berisi narkoba Gol. I jenis sabu tersebut akan c kepada Ikbal, yang nantinya diantar menuju Samarinda. Yang mana ini, Terdakwa memiliki kehendak bebas terhadap narkoba jenis tersebut. Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menguasai jenis sabu-sabu. Selain itu Terdakwa dijanjikan upah oleh Aswin se 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang akan dibagi sama rata Darclan dan Muh. Saing. Narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan di Ikbal yang nantinya akan diantarkan kepada seseorang yang berac Samarinda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan p undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam a adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan p undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela ka sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang menerangkan penangkapan ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 27 (tujuh) bungkus plastik warna transparan yang berisi narkoba Gol. I j yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak-pihak berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu. Sehingga hak dari tindakan Terdakwa untuk menguasai narkoba jenis tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa percobaan atau permufakatan jahat. Dalam ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya bahwa satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa “Permufakatan Jahat” (samend merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan direncanakan tersebut. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yakni “Permufakatan itu terjadi setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan 1 angka 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi kemudahan menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba” sehingga dalam Pasal 1 angka 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan perbuatan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, artinya apabila fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam unsur ini adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendakny (vide penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh persidangan melalui keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa



Ikbal yang sudah menunggu di Tanjung Selor. Saat itu Ikbal akan disidh mengambil narkotika tersebut dari Terdakwa untuk diantar menuju S. Namun sebelum diantarkan ternyata mereka sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian. Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memutuskan adanya suatu permufakatan jahat antara Terdakwa, Darclan, Muh. Ikbal untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur “percobaan melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, memproduksi, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanam berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 111 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanyalah permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam konteks keseluruhan fakta yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat m pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebag pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majel berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan ba Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan m bersalah melakukan tindak pidana “PERMUFAKATAM JAHAT TA MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERAT LEBIH DARI 5 (LIMA) GRAM” sebagaimana yang didakw Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana y dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangk dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringanka berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah da pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan be akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini ter Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang s sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangl penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang d

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik warna transparan y
narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 8.000 (delapan ribu) (
- telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada
- September 2020 dan disisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua
- untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Lal
- Forensik cabang Surabaya sebanyak $\pm 0,107$ (nol koma satu
- gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No. 9
- 082155349728, Imei I: 357684101808566, Imei II: 3576841018
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jerigen warna hitam;
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawati
dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta dilarang pereg
penggunaannya secara bebas, maka perlu ditetapkan agar bar
tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pic
Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembeb
pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP,
harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besar
ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-m
menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudk
menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif,
dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuata
sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga
memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada
sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umum
tidak menirunya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)
Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Barga bin Masaruddin tersebut di atas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NAKOGOLONGAN I BUKAN TANAMAN DENGAN BERAT LEBIH (LIMA) GRAM" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena ini pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik warna transparan yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 8.000 (delapan ribu) gram yang telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 9 September 2020 dan disisihkan sebanyak 0,20 (dua puluh nol) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan di Laboratorium Forensik cabang Surabaya sebanyak \pm 0,107 (satu nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No. 082155349728, Imei I: 357684101808566, Imei II: 357684101808566;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah jerigen warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh Seti Handoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan Seti Handoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Norjanah B. Mazlan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa
oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusro Elfahmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)